PERSEPSI

RABU 7 APRIL | TAHUN 2021

Sekolah Tanpa Pungutan; Gratis, Dilematis dan Minim Partisipasi

Teach the ignorant as much as you can; jociety is calipable in not providing a free education for all and it must answer for the night which it produces, if the soul is jeft in darkness ins will be committed. The gullty one is not he who commit the sin, but he consess the darkness who causes the darkness (Victor Hugo, Les (Victor Hugo

SECARA periodik su sekolah tanpa pungutan alias grati-biasanya muncul di awai semuatan garaji dan gerap, seria awai tahun anggaran. Hal ini terjadi pada sast sekolah menyempaikan rencana kerja (Renja) dengan program segistan rang akandilaksanakan sang akandilaksanakan selama setu tahun. Turuman dari Renja, ada implikasi pembisyaan yang disempaikan pada orang tua dan masyarakai umik dapa berpartaipasi. Harapan sekolah, adamya dukungan orang tua dawa dan masyarakai yang disampatkan pada orang tua dan masyarakat dakungan erang tua siswa dan masyarakat kemine sehelah manuhang dan dan sungai sepala sekolah dan guru, serta kemine sehelah dian sunga ispala sekolah dan guru, serta kemine sehelah dian sunga ispala sekolah dan guru, serta kemine sehelah dian sunga ispala sekolah dan sunga ispala sekolah dan sunga dan lika (Pungil). Tudohan Pungil in muncu sering permahaman orang tua siswa dan masyarakat terhadaphermendikbu dan dakungan permahaman orang tua siswa dan masyarakat pengadian pada sekolah bangan permahaman pada pihak pengak menjada dari peserta didi atau orang tua waliswa dan masyarakat mempermasan hisus permidikan perasal dari peserta didi atau orang tua waliswa dan masyarakat mempermasalahkan, itka ada pihak sekolah dilabelaan pada dikuduh Pungil, elekah didabelah permidikan. Orang tua siswa dan masyarakat mempermasalahkan, itka ada pihak pengadian atau dakakan munu siswa dan masyarakat mempermasalahkan, itka ada pihak pengadian atau dakakan munu siswa dan masyarakat mempermasalahkan, itka ada pihak pengadian atau dakakan munu siswa dan masyarakat memperminan hisus pendidikan permidikan didaporan pada pihak pengadi di pengadian kantun Operasional munu siswa dan masyarakat memperminan bangan pada dikuduh Pungil, elekakan, memunculkan didaporan pada pihak pengadi di pengadian kantun Operasional munu dakakan pengadian atau dakakan munu dakangan pada pihak pengadi dan masyarakat memperminan bangan pada di duduh Pungil, elekakan pengadian atau dakakan pangan pada di dan masyarakat memperminan bangan pada di dan masyara

Apalagt Jika ditinjau dari standar nasionai kurungan badan, ataw sankai administratif bagi kepala sekolah, garu dan komite sekolah.

Jau sekolah tanap pungutan liga menjadi memingkatika adahajaan pemilihan liga menjadi memangan liga sangat sekai menjadikan menjadikan intu pendidikan gratis sangat sekai melibatkan banyat orang ratis sangat sekai melibatkan banyat orang melakukan pengiliki, di derah yang akan dipimpinnya, yakni sekolah dilarang melakukan pungutan dalam layanan pendidikan alias digintikan.

PENDIDIKAN GRATIS YANG DILEMATIS Makin popiniernya stiliah sekolah tanpa pungutan dalam layanan pendidikan alias digintikan.

PENDIDIKAN GRATIS YANG DILEMATIS Makin popiniernya stiliah sekolah tanpa pungutan dalam layanan pendidikan alias digintikan.

PENDIDIKAN GRATIS YANG DILEMATIS Makin popiniernya stiliah sekolah tanpa pungutan dalam layanan pendidikan mangaran papun oleh sekolah dilabelikan dengan papun oleh sekolah dilabelikan dilabelikan dilabelikan dengan papun oleh sekolah dilabelikan dilabelikan dilabelikan dengan papun oleh sekolah dilabelikan dilabelikan dengan papun oleh sekolah dilabelikan dilabel

Oleh: Dr. Arwildsyanto, M.Pd

per siswa mendapatkan Rp. 900 ribu, siswa SMP mendapatkan Rp. 1,1 juta, dan SMA/sederajat

juta, dan SMA/sederajat mendapatan Rp. 1,5 juta/ tahun, jumlah tersebut tentu masih jauh dari kebutuhan mencapa muu pendidikan, apalagi prestasi tingkat nasional Mebijakan pendidikan gratis yang dipagas dan dilaksanakan kepala pemerintahan sebenarnyasan gat dianjurkan sebagai ikhtiar memajukan pendidikan yang menjadi tanggungjawah Negara dan/atau pemerintah daerah, tanpa

memberatkan masyarakat terhadap berbagai kewajiban pembiayaan atau pungutan Kita bisa belajar dari komitimen Negara maju, seperti Jerman, Norwega, Swedia, Austria, Finlandia, Ceko, Prancis, Belgia, Yurani dan Spanyol memiliki political wilhildukung pembiayaan yangmemdalbukanhanya untuk warga negaranya. Termasuk bagi pelajar dan mahasiswa internasional yang menempu h pendidikan di Negara tersebut diberikan fasilitas yang memeka lakukan, didak serta merte karena faktor electoral. Melainkan sudah menjadi rencana strategis (Renstra) yang sudah diatur oleh semua pemangku kepentingan, didukung sumber pendapatan Negara dan masyarakat yang sudah mapan. Bagaiman dengan lindonesia?

Semangat dan cita-cita mewujudkan pendidikan ganij manisyang dilematis dengan kondisi APBN dan APBD yang minim. Pemimpin daerah, orang tekalah menimbulkan sekolah mencari sumber penerimaan daiam bentuk lain secara massif. Isu pendidikan gratis telah menimbulkan penimbungkan menambulkan penununan partisipasi warga sekolah dan partisipasi warga sekolah dipandang sebagai pungutan in yang berkembang, akhirnya sekolah sana penyetagaman makna penyetagaman makna penyetagaman makna penyetagaman menjadi tanggungiawab bersama, diatur dalam PPNo. an Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan Jangungiawah pendidikan danggungiawab persama, diatur dalam PPNo. an Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan Jangungiawab persama, diatur dalam PPNo. an Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan Jangungiawab persama, diatur dalam PPNo. an Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan Jangungiawab bersama, diatur dalam penganakan pendidikan Jangungiawab persama, diatur dalam penganakan pendidikan Jangungiawab pendidikan Jang

berarti juga membuka kesempatan bagi sekolah mengumpulkan potensi pembiayaan tanpa aturan, sekolah berkewajiban

TATA KELOLA
DANA DARI

MASYARAKAT SECARA
PROPORSIONAL DAN
PROPESIONAL

Jadi semestinya
pimpinan daerah, orang
siswa, masyarakat selektif
memaknal pungutan
dan partisipasi. Adanya
usaha dari sekolah untuk
meningkatkan partisipasi
wanga perlu terus di donong,
agar muncul kesadaran
kolektif membantu dan
mensukseskan program
sekolah menuju unggul dan
berdaya saling. Mengekang
penerimaan sekolah
dari orang tua siswa,
masyarakat sama saja
memblarkan pendidikan
pemerintah semata.
Ironinya kemampuan
APBN dan APBD diketahui
terbatas untuk fungsi
Pendidikan.
Langkah strategis dan
kolektif membangun
kesadaran dan upaya
kreatif memingkatkan
partisi patilwarg a
membantu pembiayaan
pendidikan disekolah juga
diatur dalam PP No 46
tahun 2006 pasal Sisebagai
berikat, a) didasarkan pada
tahunan, serta anggaran
tahunan yang diencima kepada
pemangku kepentingan
sauan pendidikan c) dana
yang diperoleh disimpan
dalam rekening atas nama
sanuan pendidikan () dana
yang diperoleh disimpan
dalam rekening atas nama
sanuan pendidikan () disam
yang diperoleh disimpan
dalam rekening atas nama
sanuan pendidikan () disam
yang diperoleh disimpan
dana yang diperima dari
pengudikan () disampan
dalam rekening atas nama
sanuan pendidikan () disam
yang diperoleh disimpan
dana yang diperoleh disimpan
dana yang diperima dari
pendidikan () disampan
dana yang diperima dari
pendidikan () disampan
dana yang diserima dari
pendidikan () () disak
dipungut dari peserta didik
atau orang () menerapkan
siatem subsidi silang

yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan; gi digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; tidak dikairkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penlaianinasi belajar peserta didik, penlaianinasi belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu penididikan; ji tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteran anggota komite sekolah/madrasah sau iembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; k) peng un pulan, penyimpanan, dan penggunaan dan diaudi oleh akuntan publik dan diapokan kepeda Memeri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri il pengunpulan, penyimpanan, dan penggunaan dan diaudi oleh akuntan pudidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Tata kelola partisipasi warga sekolah tianpa pungutan, alias gratis Pemerintah masyarakat dan orang tua mendukan.

Tata kelola partisipasi warga sekolah tanpa pungutan, alias gratis Pemerintah masyarakat dan orang tua meneriukan dukungan dan pentisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Bentukantisipasi dan sukuatisipasi dan sukuatisipas


dan masyarakat. Bentuk partisipasi dan tata kelola dana dari orang tua siswa. masyarakat mesti dilakukan secara proporsional dan professional, sehingga tidak memunculkan amipati dan dinakan korupti ketika warga sekolah secara warga sekolah secara sekolah.

Penulis adalah Dosen Manajemen Pendidikan FIP UNG Email: arwildayanto@ ung.ac.id

PERMOHONAN MAAF

Gorontalo Post telah menerbitkan artikel dengan judul 'Kewajiban Penegakan Khilafah' edisi Kamis 1 April 2021. Artikel tersebut dinilai SANGAT







SEKOLAH TANPA PUNGUTAN; GRATIS, DILEMATIS DAN MINIM PARTISIPASI

Oleh: Dr. Arwildayanto, M.Pd Dosen Manajemen Pendidikan FIP UNG Email: arwildayanto@ung.ac.id

Teach the ignorant as much as you can; society is culpable in not providing a free education for all and it must answer for the night which it produces. If the soul is left in darkness sins will be committed. The guilty one is not he who commits the sin, but he who causes the darkness (Victor Hugo, Les Misérables)

Secara periodik isu sekolah tanpa pungutan alias gratis biasanya muncul di awal semester ganjil,dan genap, serta awal tahun anggaran. Hal ini terjadi pada saat sekolah menyampaikan rencana kerja (Renja) dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Turunan dari Renja, ada implikasi pembiayaan yang disampaikan pada orang tua dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Harapan sekolah, adanya dukungan orang tua siswa dan masyarakat. Seringkali menimbulkan polemik dan isu bagi kepala sekolah dan guru, serta komite sekolah dipandang melakukan pungutan liar (Pungli). Tuduhan Pungli itu muncul seiring pemahaman orang tua siswa dan masyarakat terhadap Permendikbud No. 60 Tahun 2011 yang mengatur Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada SD dan SMP/sederajat yang menjadi dasar hukum. Pasal (1) menjelaskan pungutan yang dilarang berupa penerimaan biaya pendidikan pada sekolah berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung. Regulasi ini sering dijadikan rujukan bagi orang tua siswa dan masyarakat mempermasalahkan, jika ada pihak sekolah meminta bantuan dan/atau dukungan berupa partisipasi biaya pendidikan. Orang tua siswa dan masyarakat, menyampaikan pengaduan atau laporan pada pihak penegak hukum. Implikasinya dilakukan penyelidikan, penetapan tersangka sampai penjatuhan hukuman pidana berupa kurungan badan, atau sanksi administratif bagi kepala sekolah, guru dan komite sekolah.

Isu sekolah tanpa pungutan juga menjadi trending ketika ada hajatan pemilihan (suksesi) kepala pemerintahan di berbagai level. Wacana itu, bergerak linear pada saat pihak tertentu menjadikan isu pendidikan gratis sebagai upaya "electoral". Karena persoalan pendidikan gratis sangat seksi, melibatkan banyak orang. Tidak bisa dipungkiri para petarung politik itu dengan beraninya memberikan janji politis, di daerah yang akan dipimpinnya, yakni sekolah dilarang melakukan pungutan dalam layanan pendidikan alias digratiskan.

Pendidikan Gratis yang Dilematis

Makin populernya istilah sekolah tanpa pungutan sebenarnya ada sisi dilematis ditimbulkan. Bukan persoalan pihak sekolah takut dilaporkan atau diadukan pada pihak penegak hukum. Seringkali laporan tersebut belum dikonfirmasi, kenapa sekolah meminta dukungan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Mindset yang terkonstruksi dari orang tua siswa dan masyarakat, bahwa permintaan dukungan apapun oleh sekolah dilabelkan dengan Pungli, maka wajib untuk dilaporkan. Dampaknya pihak sekolah takut melakukan inisiatif peningkatan mutu layanan sekolah, karena membutuhkan dukungan partisipasi dana dari stakeholder sekolah. Dari pada dituduh Pungli, lebih baik menggunakan anggaran yang tersedia dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mau maju atau tidak, sekolah sulit memunculkan kreativitas warga sekolah, karena dihantui laporan orang tua siswa dan masyarakat di cap melakukan Pungli. Isu pungli di tengah arus pendidikan gratis tidak bisa dielakkan, memunculkan sikap pesimisme.

Apalagi, jika ditinjau dari standar nasional pendidikan (SNP) besaran dana BOS masih berada dalam kategori minimum. Artinya besaran dana BOS, masih berorientasi pada prinsip kecukupan pemenuhan biaya operasional sekolah berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU).

Sehingga semua anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah bisa mendapatkan layanan pendidikan (*education for all*) yang menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Mulai dari Wajar 9 tahun dan saat ini Wajar 12 tahun yang dimulai sejak tahun 2015. Dasar hukumnya Permendikbud No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dengan regulasi yang ada memberikan konsekuensi semua anak usia sekolah jenjang SMA, SMK dan MA wajib dilayani untuk belajar tanpa terhalang faktor biaya.

Keberhasilan sosialisasi larangan pungutan di sekolah, serta komitmen pimpinan daerah menerapkan pendidikan gratis menjadi dilematis. Ketika tanpa perhitungan secara ekonomis, besaran pendapatan asli daerah (PAD) mendukung atau tidak dengan alokasi anggaran pendidikan dari APBD. Realitasnya beberapa daerah menerapkan pendidikan gratis dilandasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Gratis, pendidikan tanpa pungutan, program pendidikan untuk rakyat (Prodira) dan/atau label lainnya. Jika dikonfirmasi jumlah APBD yang dimiliki daerah sebagai *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan masih banyak dibawah 20% (Laman Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud). Kondisi ini tentunya dilematis bagaimana merealisasikan slogan sekolah tanpa pungutan, Jika APBD masih terbatas jumlahnya untuk memberikan layanan pendidikan terbaik tentu masih jauh dari harapan. Justru yang kencang penekanan kalau pihak sekolah tidak mematuhi larangan pungutan, maka berpotensi sebagai tindakan pungutan liar (Pungli), konsekuensi hukum pidana, denda maupun administratif.

Sanksi moral, hukum dan administratif oleh pimpinan pemerintah, penegak hukum, orang tua siswa dan masyarakat, sangat menakutkan berbagai pihak sekolah untuk melakukan pungutan. Termasuk mengharapkan partisipasi stakeholder sekolah jadi terabaikan kuatir dinilai sebagai Pungli. Ketakutan dan kecemasan aktor sekolah untuk tidak melakukan pungutan menjadi sesuatu yang positif, bersifat preventif mencegah tindakan koruptif. Namun kondisi ini juga berbahaya minimnya partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Mestinya stakeholder sekolah tidak bersandarkan pada asumsi sudah ada dana BOS. Karena peningkatan mutu sekolah tidak cukup dengan dana BOS, tentunya masih diperlukan pembiayaan lainnya. Terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa dibawah 60 orang, jika dihitung besaran yang diterima SD tahun 2021 per siswa mendapatkan Rp. 900 ribu, siswa SMP mendapatkan Rp, 1,1 juta, dan SMA/sederajat mendapatan Rp. 1,5 juta/tahun. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari kebutuhan mencapai mutu pendidikan, apalagi prestasi tingkat nasional maupun internasional.

Kebijakan pendidikan gratis yang digagas dan dilaksanakan kepala pemerintahan sebenarnya sangat dianjurkan sebagai ikhtiar memajukan pendidikan yang menjadi tanggungjawab Negara dan/atau pemerintah daerah, tanpa memberatkan masyarakat terhadap berbagai kewajiban pembiayaan atau pungutan Kita bisa belajar dari komitmen Negara maju, seperti Jerman, Norwegia, Swedia, Austria, Finlandia, Ceko, Francis, Belgia, Yunani dan Spanyol memiliki *political will* didukung pembiayaan yang memadai bukan hanya untuk warga negaranya. Termasuk bagi pelajar dan mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan di Negara tersebut diberikan fasilitas yang memadai. Kebijakan yang mereka lakukan, tidak serta merta karena faktor electoral. Melainkan sudah menjadi rencana strategis (Renstra) yang sudah diatur oleh semua pemangku kepentingan, didukung sumber pendapatan Negara dan masyarakat yang sudah mapan. Bagaimana dengan Indonesia?

Semangat dan cita-cita mewujudkan pendidikan gratis perlu diapresiasi, tapi bukan sekedar mendulang electoral, bukan juga janji manis yang dilematis dengan kondisi APBN dan APBD yang minim. Pemimpin daerah, orang tua siswa dan masyarakat idealnya memberikan ruang kreativitas bagi sekolah mencari sumber penerimaan dalam bentuk lain secara massif. Isu pendidikan gratis telah menimbulkan penurunan partisipasi warga sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini harus diluruskan, karena pemahaman penyeragaman makna pungutan dan

partisipasi. Setiap uang diberikan warga sekolah dipandang sebagai pungutan ini yang berkembang, akhirnya sekolah sulit mencari pendapatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Idealnya pembiayaan menjadi tanggungjawab bersama, diatur dalam PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 2 menjelaskan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dorongan partisipasi bukan berarti juga membuka kesempatan bagi sekolah mengumpulkan potensi pembiayaan tanpa aturan, sekolah berkewajiban menjaga kepercayaan publik dengan baik

Tata kelola dana dari masyarakat secara proporsional dan profesional

Jadi semestinya pimpinan daerah, orang siswa, masyarakat selektif memaknai pungutan dan partisipasi. Adanya usaha dari sekolah untuk meningkatkan partisipasi warga perlu terus di dorong, agar muncul kesadaran kolektif membantu dan mensukseskan program sekolah menuju unggul dan berdaya saing. Mengekang penerimaan sekolah dari orang tua siswa, masyarakat, sama saja membiarkan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Ironinya kemampuan APBN dan APBD diketahui terbatas untuk fungsi Pendidikan.

Langkah strategis dan kolektif membangun kesadaran dan upaya kreatif meningkatkan partisipatif warga membantu pembiayaan pendidikan disekolah juga diatur dalam PP No 46 tahun 2008 pasal 51 sebagai berikut: a) didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; b) perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; c) dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; d) dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; e) tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; f) menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan; g) digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; i) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan; j) tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; k) pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; 1) pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.

Tata kelola partisipasi warga sekolah diatas, tidak boleh redup dengan slogan sekolah tanpa pungutan, alias gratis. Pemerintah, masyarakat dan orang tua mesti menyadari sekolah tidak bisa dibiayai oleh pemerintah semata, tetap memerlukan dukungan dan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Bentuk partisipasi dan tata kelola dana dari orang tua siswa, masyarakat mesti dilakukan secara proporsional dan professional, sehingga tidak memunculkan antipati dan tindakan koruptif ketika warga sekolah secara antusias membantu sekolah.